

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA KANTOR KECAMATAN DANAU PANGGANG

M. Dandi¹, Agus Sya'bani Arlan², Akhmad Berkatillah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email:dandihm11@gmail.com

ABSTRAK

Upaya untuk menetapkan kawasan tanpa rokok sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun, kenyataannya, berbagai usaha tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan masifnya aktivitas penjualan, promosi, dan penggunaan rokok. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Indikasi permasalahan yang ditemukan antara lain; Penyampaian informasi belum maksimal, Informasi yang disampaikan belum sepenuhnya jelas, Konsistensi pelaksanaan cukup baik, Setiap pegawai bertanggung jawab dalam menerapkan dan mengawasi aturan, Kompetensi petugas sudah memadai, Dukungan finansial masih kurang optimal, Komitmen petugas dinilai baik, Kejujuran petugas cukup baik, Nilai demokratis dalam pelaksanaan juga sudah baik, SOP telah sesuai arahan, Tidak diperlukan bidang atau unit khusus (fragmentasi) dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Kantor Kecamatan Danau Panggang

ABSTRACT

Efforts to establish smoke-free areas have actually been carried out by various parties, both from government agencies, the private sector, and the community. However, in reality, these various efforts are still far behind compared to the massive sales, promotion, and use of cigarettes. In Hulu Sungai Utara Regency, this policy is outlined in Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informants in this study numbered 11 people. The results of the study indicate that it has been running quite well, although there are still some shortcomings. Indications of problems found include; Information delivery is not optimal, Information delivered is not completely clear, Consistency of implementation is quite good, Each employee is responsible for implementing and supervising the rules, Officer competence is adequate, Financial support is still less than optimal, Officer commitment is considered good, Officer honesty is quite good, Democratic values in implementation are also good, SOPs are in accordance with directions, No special fields or units are needed (fragmentation) in implementation.

Keywords: Implementation, Smoke-Free Area, Danau Panggang Sub-District Office

PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok saat ini telah meluas di hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan terus menunjukkan tren peningkatan, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini tidak terlepas dari gencarnya promosi produk rokok di berbagai media massa. Salah satu solusi untuk mengurangi paparan asap rokok—baik bagi perokok aktif maupun pasif adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) guna menciptakan lingkungan udara yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi bahwa penyakit yang disebabkan oleh rokok akan menjadi salah satu masalah kesehatan utama secara global. Pengendalian perilaku merokok yang menghasilkan asap berbahaya, baik bagi perokok aktif maupun pasif, merupakan langkah penting untuk menciptakan udara yang bersih dari paparan asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu upaya utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. WHO mencatat bahwa dari setiap 10 orang dewasa yang meninggal, satu di antaranya disebabkan oleh paparan asap rokok. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5 juta kematian setiap tahun akibat rokok, dan 70% di antaranya terjadi di negara berkembang, termasuk negara-negara di Asia dan Indonesia. Bahkan diperkirakan pada tahun 2025, dengan jumlah perokok global mencapai 650 juta orang, angka kematian akibat rokok dapat mencapai 10 juta per tahun. Indonesia sendiri berada di posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia, setelah Tiongkok dan India (WHO, 2008). Pada tahun 2007, Indonesia menempati posisi kelima dalam hal konsumsi rokok, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Riset Kesehatan Dasar pada tahun yang sama menunjukkan bahwa 29,2% penduduk berusia di atas 10 tahun adalah perokok, dan angka tersebut meningkat menjadi 34,7% pada 2010 untuk kelompok usia di atas 15 tahun. Kenaikan yang cukup signifikan juga terlihat pada kelompok usia 15–24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6%—hampir naik 10% dalam tiga tahun. Isu mengenai perlunya udara bersih bebas asap rokok telah menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok akan menjadi salah satu masalah kesehatan serius di dunia. Dari setiap sepuluh orang dewasa yang meninggal, satu di antaranya disebabkan oleh dampak asap rokok. Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok, maka diperlukan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat, termasuk perokok, dengan tetap menghormati hak individu untuk merokok. Aktivitas merokok memang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan tidak bisa dilarang sepenuhnya. Namun demikian, kebebasan merokok tersebut tidak berarti bahwa seseorang bisa merokok di sembarang tempat. Untuk itu, dibutuhkan peraturan yang menjaga hak masyarakat untuk hidup sehat, tanpa menghilangkan hak orang lain untuk merokok. Keseimbangan antara hak merokok dan hak atas kesehatan inilah yang kemudian melahirkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam ketentuan tersebut, KTR didefinisikan sebagai ruang atau area yang dilarang untuk aktivitas merokok, termasuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau. Area larangan ini mencakup tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, area bermain anak, serta tempat-tempat lain yang dapat diakses masyarakat luas. Meskipun pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menetapkan peraturan mengenai KTR, penerapannya di lapangan masih menemui banyak kendala. Masih sering dijumpai individu yang merokok di lokasi yang seharusnya bebas dari asap rokok, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan masih rendah. Salah satu lokasi yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok adalah instansi pemerintah, termasuk Kantor Kecamatan Danau Panggang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan karena mayoritas penghuni instansi pemerintah adalah orang dewasa, yang memiliki kecenderungan

lebih tinggi terhadap kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok di lingkungan kantor oleh para pegawai mengindikasikan bahwa kebijakan KTR belum sepenuhnya diimplementasikan dengan efektif.

Oleh karena itu, untuk mengendalikan dampak negatif tersebut, diperlukan langkah-langkah tegas seperti menetapkan kawasan tanpa rokok dan membatasi ruang gerak para perokok. Meski pemerintah pusat hingga daerah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait KTR, pelaksanaannya masih belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dan merokok di tempat-tempat yang secara jelas telah dilarang. Penetapan kawasan tanpa rokok sebenarnya telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun demikian, usaha tersebut masih kalah efektif dibandingkan dengan masifnya penjualan, promosi, dan penggunaan rokok. Selain itu, perokok juga dianggap membebani orang lain baik secara fisik maupun ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok dan harus menanggung biaya pelayanan kesehatan. Salah satu kawasan yang termasuk dalam KTR menurut Peraturan Daerah adalah instansi pemerintahan seperti Kantor Kecamatan Danau Panggang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat kantor pemerintahan didominasi oleh orang dewasa yang notabene memiliki kebiasaan merokok, potensi pelanggaran terhadap aturan KTR menjadi cukup tinggi. Masih ditemukannya pegawai yang merokok di lingkungan kantor menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan secara menyeluruh. Dalam Perda tersebut, beberapa area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, serta kendaraan dinas pemerintah. Tempat pelayanan publik, seperti kantor kecamatan, juga menjadi salah satu fokus utama penerapan kebijakan ini. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi risiko kesehatan akibat asap rokok. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan.

Hasil observasi menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di Kantor Kecamatan Danau Panggang, antara lain; Masih banyak pegawai dan masyarakat yang tidak mematuhi aturan larangan merokok di area yang seharusnya bebas asap, sehingga mengganggu kesehatan dan keselamatan orang di sekitarnya. Pengawasan dari pihak Satpol PP masih sangat minim, ditambah lagi dengan tidak adanya papan peringatan yang seharusnya dipasang sebagai bagian dari implementasi Perda. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai serta masyarakat terhadap larangan merokok. Tidak tersedianya fasilitas khusus bagi perokok di luar area bebas rokok menyebabkan banyak pegawai dan masyarakat tetap merokok di area terlarang, seperti di lorong atau bahkan di dalam ruangan.

Penelitian terdahulu (Reza Monica dan Argo Pambudi, 2016) berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta” dan bertujuan untuk memahami pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi metode, sementara proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR di Yogyakarta telah berjalan sesuai ketentuan, ditandai dengan adanya sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok. Implementasi juga telah didukung oleh sumber daya yang

memadai, namun masih terkendala oleh rendahnya komitmen pelaksana kebijakan serta tidak tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mendukung pelaksanaan secara sistematis. Dan Penelitian oleh (A. Ikram Rifqi, 2017) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin” dan bertujuan untuk menelaah peluang penerapan Perda tersebut di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, dan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 31 orang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, dengan validasi data melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Teknik analisis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah Kota Makassar masih belum maksimal, sehingga banyak informan yang tidak mengetahui isi Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok. Meskipun sebagian besar informan memahami konsep KTR dan bahwa kawasan pendidikan seharusnya bebas asap rokok, implementasi nyata di lapangan masih belum sejalan dengan ketentuan tersebut.

Jones (Intan Fitri Meutia, 2017:86) menyatakan bahwa implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari proses perumusannya. Bahkan, menurut Udoji (Intan Fitri Meutia, 2017:86), tahap implementasi lebih krusial daripada perumusan kebijakan itu sendiri, karena tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak berguna. Menurut George C. Edward III (dalam Reno Affrian, 2023:27), jika implementasi tidak dilakukan dengan baik, maka keputusan kebijakan tidak akan membuahkan hasil. Implementasi sendiri mencakup serangkaian aktivitas pasca-pengambilan keputusan yang bertujuan mengelola berbagai sumber daya agar menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Eugene Bardach (dalam Reno Affrian, 2023:27) menekankan bahwa membuat kebijakan terlihat bagus di atas kertas itu mudah, tetapi mewujudkannya dalam bentuk nyata merupakan tantangan tersendiri, apalagi jika ingin semua pihak termasuk sasaran kebijakan ikut serta dalam pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn (Joko Pramono, 2020:3) mengartikan implementasi sebagai tindakan konkret berdasarkan keputusan sebelumnya yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Joko Pramono, 2020:3-4) menyebut bahwa fokus dari implementasi adalah memahami realitas setelah kebijakan berlaku, termasuk aktivitas administrasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi kebijakan merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan setelah kebijakan resmi ditetapkan, mencakup pengelolaan input untuk menghasilkan output atau hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kajian studi kebijakan, implementasi difokuskan pada bagaimana suatu kebijakan dijalankan dalam praktik. Studi implementasi mencakup berbagai pertanyaan penting, seperti mengapa kebijakan gagal diterapkan di wilayah tertentu, mengapa efektivitas implementasi berbeda meskipun kebijakan sama, atau mengapa target kelompok sasaran dapat memengaruhi hasil implementasi. Proses ini bersifat kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dari berbagai pihak. Model implementasi kebijakan top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Dalam modelnya yang disebut Direct and Indirect Impact on Implementation (Reno Affrian, 2023:38), Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kebijakan adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Fredrich (dalam Agustino, 2017:166) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu atau kelompok untuk menghadapi hambatan dan peluang dalam mencapai tujuan tertentu. Willson (dalam Intan Fitri Meutia, 2017:3) mengartikan kebijakan publik sebagai kumpulan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap isu tertentu, termasuk langkah-langkah yang sudah atau belum diambil dan penjelasan terhadap apa yang terjadi atau tidak terjadi. Laster dan

Stewart (dalam Reno Affrian, 2023:3) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah proses di mana tindakan yang relevan dengan permasalahan publik dikaji dan diusulkan sebagai dasar hukum. Meski secara teori tahapan proses kebijakan dapat dipisahkan, dalam praktiknya semua tahap tersebut saling berkaitan dan menyatu. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas nyata yang berlangsung setelah adanya keputusan resmi atau arahan kebijakan. Aktivitas ini mencakup proses mengelola berbagai masukan (input) agar dapat menghasilkan keluaran (output) atau dampak (outcome) yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Secara ontologis, inti dari studi implementasi adalah untuk memahami berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana. Ia sering kali melibatkan dinamika yang kompleks dan sarat dengan kepentingan politik karena banyaknya aktor atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Nugroho (Intan Fitri Meutia, 2017:3), kebijakan publik memiliki dua ciri utama: (1) mudah dipahami karena berorientasi pada pencapaian tujuan nasional, dan (2) mudah diukur karena ada indikator kemajuan yang jelas. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan menjadi pedoman atau arah bagi masyarakat atau anggota organisasi dalam bertindak. Karena bersifat mengikat, kebijakan harus dirancang oleh otoritas politik resmi, biasanya melalui proses demokratis seperti pemilu. Rokok merupakan zat adiktif yang penggunaannya dapat membahayakan kesehatan individu maupun masyarakat. Rokok berbentuk silinder dengan panjang sekitar 70–120 mm dan diameter sekitar 10 mm, berisi cacahan daun tembakau (Mega Marindrawati Rochka, dkk., 2019:1). Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau ruangan yang melarang aktivitas merokok serta kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Dalam beberapa lokasi seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, dan area publik lainnya, penerapan KTR ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, termasuk nikotin (zat adiktif) dan tar (zat karsinogenik yang dapat memicu kanker). Perokok aktif adalah mereka yang secara langsung mengisap rokok, sementara perokok pasif adalah individu yang terkena paparan asap rokok di sekitarnya (Muwarni Dewi Mujayanti, 2022:53). Kebijakan KTR dianggap sebagai langkah efektif dalam pengendalian konsumsi tembakau. Laporan dari Tobacco Control Support Center – IAKMI bersama SEATCA dan WHO Indonesia menyarankan empat strategi utama dalam pengendalian tembakau: peningkatan pajak rokok sebesar 65% dari harga eceran, pelarangan total iklan rokok, penerapan 100% kawasan tanpa rokok di tempat umum, serta peringatan kesehatan dengan gambar yang mencolok di kemasan rokok.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. David Williams (dalam Lexy J. Moleong, 2015:5) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pengumpulan data di lingkungan alami, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan alam, dan dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki ketertarikan alami terhadap topik tersebut. Ini menegaskan bahwa latar alamiah, metode alami, dan ketertarikan peneliti menjadi ciri khas penelitian kualitatif. Lodico, Spaulding, dan Voegtler (dalam Emzir, 2016:2) menyebut penelitian kualitatif juga sebagai penelitian interpretatif atau lapangan, yang berakar dari ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi serta diadaptasi untuk konteks pendidikan. Penelitian jenis ini menggunakan pendekatan induktif dan berpandangan bahwa berbagai perspektif dapat terungkap melalui penelitian. Fokus utamanya adalah pada fenomena sosial serta menampung suara, perasaan, dan persepsi dari partisipan yang diteliti. Pemahaman sosial

dianggap sebagai proses ilmiah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah pengolahan data meliputi Reduksi data, merupakan proses seleksi dan penyederhanaan informasi dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak peneliti menentukan kerangka konseptual dan metode yang digunakan, kemudian berlanjut dengan mengorganisir data, membuat ringkasan, mengkode, serta merumuskan tema dan kategori. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk informasi tersusun yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan. Umumnya disajikan dalam bentuk narasi atau teks deskriptif yang menyederhanakan data kompleks agar mudah dipahami. Penarikan Kesimpulan, adalah hasil temuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi objek, hubungan antarvariabel, hipotesis, ataupun teori baru. Informan diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sebelas orang informan yang menjadi sumber data peneliti. Purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Menurut Zuchri Abdussamad (2021:137), purposive sampling adalah teknik pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dianggap paling memahami topik penelitian atau memiliki posisi strategis yang dapat mempermudah eksplorasi terhadap objek sosial yang diteliti. Dengan menggunakan teori Geoege C, Edward III (Affrian, 2023) yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Uji kredibilitas data atau keyakinan Menurut Sugiyono (2019:365-371), untuk memastikan keabsahan data; Perpanjangan Pengamatan, peneliti kembali ke lapangan guna menguatkan data melalui wawancara lanjutan dan observasi, yang akan memperkuat hubungan dengan narasumber dan meningkatkan keterbukaan informasi. Triangulasi, dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu untuk menjamin validitasnya. Analisis Kasus Negatif melibatkan pencarian data yang bertentangan atau tidak sesuai dengan temuan utama, untuk menguji konsistensi dan kekuatan temuan. Penggunaan Bahan Referensi, dokumentasi seperti foto, rekaman, dan bukti autentik digunakan sebagai pendukung temuan lapangan. Member Check, melibatkan pengecekan ulang data kepada narasumber guna memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan pengalaman mereka. Jika disepakati, maka data dianggap valid.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang

Implementasi merupakan tahapan paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar dampak dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III, Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Sumber daya, Meskipun suatu kebijakan telah disusun dengan baik, pelaksanaannya akan gagal jika sumber daya yang mendukung tidak memadai. Disposisi (sikap pelaksana), Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan integritas dari individu yang bertugas menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaannya.

1. Komunikasi

a) Penyampaian Informasi

Informasi perlu disampaikan dengan baik agar dapat diterima secara akurat dan dapat dipercaya. Penyampaian informasi yang efektif berperan penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyampaian informasi belum berjalan maksimal karena hanya menjangkau internal kantor kecamatan

tanpa sosialisasi kepada masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan teori Edwards III yang menekankan pentingnya jangkauan informasi dalam implementasi.

b) Kejelasan Informasi

Komunikasi yang efektif harus mudah dipahami dan disampaikan secara gamblang untuk mencegah kesalahpahaman. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pegawai dan masyarakat belum memahami secara jelas isi Perda tersebut. Ini tidak sejalan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa petunjuk kebijakan harus disampaikan secara jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif.

c) Konsistensi

Konsistensi berarti perintah atau arahan dalam pelaksanaan kebijakan harus tetap dan tidak berubah-ubah. Dari hasil wawancara dan observasi, pegawai di Kantor Kecamatan Danau Panggang menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjalankan Perda KTR. Ini sesuai dengan pandangan Edwards III bahwa konsistensi sangat penting dalam komunikasi kebijakan.

2. Sumber Daya

a) Jumlah Petugas

Jumlah staf yang memadai diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan optimal. Temuan menunjukkan bahwa seluruh pegawai di kantor kecamatan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan mengawasi kebijakan KTR, sejalan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia.

b) Kompetensi Petugas

Petugas yang melaksanakan kebijakan harus memiliki kemampuan dan dedikasi terhadap tugasnya. Meskipun pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh seluruh pegawai, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua petugas memiliki kompetensi khusus dalam implementasi kebijakan, sehingga hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Edwards III yang menekankan pentingnya pemilihan pelaksana yang kompeten dan berdedikasi.

c) Sumber Daya Finansial

Diperlukan dukungan finansial untuk menyediakan fasilitas penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Tambahan anggaran dibutuhkan agar implementasi kebijakan KTR dapat berjalan maksimal. Ini sejalan dengan Edwards III yang menyoroti pentingnya insentif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

a) Komitmen Petugas

Komitmen merupakan hal mendasar dalam implementasi. Dari wawancara dan observasi, pegawai menunjukkan komitmen yang baik terhadap pelaksanaan Perda KTR. Hal ini mendukung teori Edwards III yang menyatakan bahwa dedikasi pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

b) Kejujuran Petugas

Kejujuran dalam bertugas berarti menjalankan aturan tanpa menyembunyikan fakta atau melakukan manipulasi demi kepentingan pribadi. Para pegawai menunjukkan sikap jujur dan berani saling menegur bila terjadi pelanggaran, sesuai dengan prinsip Edwards III bahwa kejujuran sangat penting dalam menjaga integritas pelaksanaan kebijakan.

c) Sifat Demokratis

Demokrasi dalam pelaksanaan kebijakan mencakup kesetaraan, partisipasi, dan keterbukaan. Di Kantor Kecamatan Danau Panggang, setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk mengingatkan sesama tentang pelaksanaan Perda KTR. Ini sejalan dengan prinsip Edwards III tentang pentingnya kewenangan yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan pedoman yang memandu pelaksana kebijakan agar kegiatan dilaksanakan sesuai standar. Dari hasil dokumentasi dan wawancara, SOP di Kantor Kecamatan Danau Panggang telah sesuai dengan pedoman dari pembuat kebijakan, yang mendukung pandangan Edwards III bahwa SOP yang jelas sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan kepada berbagai instansi yang memerlukan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian, tidak diperlukan pembentukan unit khusus karena seluruh pegawai telah diberi tanggung jawab menjalankan Perda KTR. Namun, ini bertentangan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antarlembaga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, tentu terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasinya. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung kebijakan tersebut, yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Fasilitas merupakan komponen penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari hasil wawancara dan observasi di Kantor Kecamatan Danau Panggang, diketahui bahwa tersedianya fasilitas tertentu membantu mendukung keberhasilan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok. Penemuan ini sesuai dengan pemikiran George C. Edward III (Reno Affrian, 2023:38), yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan bagian dari dimensi sumber daya yang sangat diperlukan dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif.

2. Faktor Penghambat

a. Minimnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Penyampaian informasi secara tepat dan menyeluruh merupakan bagian penting dari proses komunikasi kebijakan. Apabila informasi tidak tersampaikan dengan jelas dan luas, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi terhambat. Dari hasil wawancara dan observasi yang

dilakukan, ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi hambatan utama dalam penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Informasi hanya beredar di lingkungan internal kantor kecamatan, tanpa menjangkau masyarakat umum. Hal ini bertentangan dengan teori George C. Edward III (Reno Affrian, 2023:38) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana informasi kebijakan disampaikan secara efektif kepada semua pihak yang terlibat.

b. Tidak Tersedianya Dana Tambahan

Dana tambahan diperlukan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa alokasi anggaran khusus, banyak kebutuhan pendukung yang tidak dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketiadaan dana tambahan turut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor kecamatan. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (Reno Affrian, 2023:38), di mana pemberian insentif atau dukungan finansial dianggap sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk memotivasi pelaksana kebijakan serta meningkatkan kinerja implementasi.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang, dapat disimpulkan pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses implementasinya. Hal ini ditunjukkan oleh; Pertama, penyampaian informasi belum maksimal karena tidak ada kegiatan sosialisasi secara formal yang dilakukan kepada masyarakat. Kedua, informasi yang diberikan belum sepenuhnya jelas, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang merokok di dalam ruangan kantor. Ketiga, konsistensi pelaksanaan sudah tergolong baik, ditandai dengan adanya kesadaran pegawai terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok. Keempat, seluruh pegawai memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan perda, sehingga jumlah petugas dinilai sudah memadai. Kelima, kompetensi atau kemampuan pelaksana kebijakan sudah baik, karena masing-masing pegawai telah memahami tanggung jawabnya. Keenam, dukungan anggaran masih menjadi kendala, karena tidak tersedia dana khusus yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan perda ini. Ketujuh, komitmen petugas dalam menjalankan tugasnya cukup baik, terlihat dari kepatuhan terhadap SOP, meskipun terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi secara luas. Kedelapan, integritas dan kejujuran pegawai tercermin dari sikap saling mengingatkan dan menegur apabila ada yang melanggar aturan merokok. Kesembilan, nilai-nilai demokratis sudah terwujud dalam hubungan kerja, di mana baik pimpinan maupun staf saling menegur dan mengingatkan secara terbuka. Kesepuluh, pelaksanaan telah mengikuti prosedur standar operasional (SOP) yang ditetapkan. Kesebelas, tidak diperlukan pembentukan unit atau bidang khusus (fragmentasi) karena tanggung jawab pelaksanaan kebijakan telah dibagi secara merata kepada pegawai yang ada. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Danau Panggang, Faktor penghambat, tidak adanya kegiatan sosialisasi menyebabkan kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat, selain itu ketiadaan dana tambahan membuat fasilitas penunjang kebijakan tidak tersedia secara optimal. Faktor pendukung, tersedianya beberapa fasilitas di kantor turut membantu dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok agar dapat berjalan dengan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian Reno (no date) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Emzir (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja.
- Meutia, F.I. (2017) *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahara.
- Moleong, L.J. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Reza Monica dan Argo Pambudi (2016) *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rifqi, A. ikram (2017) *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin*. Universitas Hasanuddin.
- Rochka Marindrawati Mega, dkk (2019) *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, D.M. (2022) *Belajar Ipa Dari sebatang Rokok*. Surakarta: CV.Pajang Putra Wijaya.
- Zuchri, A. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV Syakir Media Press.